

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR 04/WHK.01.01/K.SU.01/I/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyalarsan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
2. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 02 Januari 2026



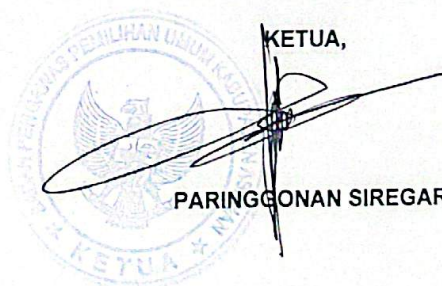
KETUA,

PARINGGONAN SIREGAR., S.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Nomor : 22/HK.01.01/K.SU.01/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I. Pembina			
1.	Paringgonan Siregar, S.H.,	Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
2.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
3.	Christina Sitorus, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
4.	Manat Sitohang, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
5.	Arif Hidayat	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
II. Penanggungjawab			
6.	Riska Adari, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan	Penanggungjawab
III. Ketua			
7.	M Fadli Nst, S.H., M.H.	Kasubbag Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kabupaten Asahan	Ketua
IV. Anggota			
8.	Nurlela	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
9.	Juwanto Manurung	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
10.	Fadila Ahmad Pane	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
11.	Budiansyah Nasution	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota


KETUA,
PARINGGONAN SIREGAR, S.H.